



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut:

PEMOHON, lahir di Tes, pada tanggal 24 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik *ajaade671@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Muara Aman, pada tanggal 04 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 08 Maret 2024 yang telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 13 Maret 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Sabtu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, pada tanggal 26 November 2022 dicatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor 245/19/XI/2022, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 22 Januari 2024, dengan status pernikahan Duda dan Janda;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan tinggal di rumah milik termohon di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 8 Bulan, dan sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini disebabkan oleh;
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan selalu mengatakan tidak mau mengurus dan tidak sanggup mengurus Pemohon dalam kondisi Sakit Stroke;
 - b. Termohon berulang kali mengusir pemohon dari rumahnya dalam kondisi pemohon sakit stroke;
 - c. Termohon sangat sering (Hampir setiap hari) mencaci maki dan menghina anak-anak kandung Pemohon baik verbal dan tulisan seperti menghina fisik anak kandung korban yang cacat dan menyebut anak kandung Pemohon dengan sebutan anak-anak durhaka;
 - d. Termohon selalu memaksa untuk diberikan bagian warisan jika pemohon ingin di rawat oleh Termohon. Hal ini pemicu utama pertengkaran keduanya dari awal pernikahan hingga menyebabkan sakit yang diderita Pemohon;
5. Bahwa pada Bulan 23 Juli 2023 pemohon terserang sakit stroke dan dirawat di RSUD Curup dan saat keluar dari Rumah Sakit pemohon meminta untuk kembali sementara ke Rumah milik Pribadi nya di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pada Tanggal 26 Juli 2023 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Permohon di rumah milik pemohon dikarenakan pada

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal tersebut Termohon menyampaikan tidak sanggup lagi merawat pemohon dengan alasan -alasan yang membuat Pemohon dan keluarga (anak-anak kandung) Pemohon merasa sangat tidak di hargai sebagai suami yang selama ini menafkahi Pemohon dengan baik sebagai istri dengan kondisi pemohon saat itu stroke berat dan tidak dapat bergerak sama sekali, atas hasil permintaan dan musyawarah Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon, Pemohon dibawa ke Rumah Anak Kandung Pemohon di Kota Palembang untuk diobati;

6. Bahwa Pemohon tinggal di Palembang sampai tgl 15 Agustus 2023 dan meminta untuk kembali ke rumah milik Termohon, dengan Janji dari Termohon melalui telepon selular di saksikan oleh anak kandung, adik kandung dan keponakan dari Pemohon yang akan merawat pemohon dengan baik layaknya suami istri jika pemohon Kembali ke rumahnya di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, namun pada akhir bulan agustus (hanya sekitar 3 hari tinggal Bersama Kembali) Pemohon dan Termohon Kembali bertikai dan termohon mengusir Pemohon dari rumahnya di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dimana kondisi Pemohon masih dalam kondisi sakit stroke;
7. Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan cerai talak secara agama pada tanggal 18 Agustus 2023, dan di dirukunkan kembali pada tanggal 12 Desember 2023 atas permintaan Termohon ingin menikah kembali kepada Pemohon dengan alasan yang lagi-lagi sama yaitu ingin mengurus Pemohon, namun belum genap satu bulan tinggal bersama kembali terjadi pertengkaran dan Termohon mengusir Pemohon agar keluar dari rumah Termohon, namun Pemohon tidak bersedia. Dan untuk menjalankan niatan Termohon agar Pemohon tidak Kembali lagi kerumah Termohon;
8. Bahwa puncak permasalahannya pada tanggal 12 Januari 2024, saat itu Termohon meninggalkan Pemohon dan mengusirnya dalam kondisi sakit di tengah jalan saat Pemohon ingin berobat (urut) dengan alasan tidak sanggup



mengurus, Termohon dan meninggalkan begitu saja Pemohon di dalam mobil pribadi Pemohon dan tidak pernah Kembali dan menjenguk Pemohon;

9. Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di rumah pribadi di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sampai sekarang;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui bantuan panggilan pos, dengan relaas panggilan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 13 Maret 2024 diterima pada tanggal 17 Maret 2024 tetapi Termohon tidak bersedia menerima atau menandatangani dan tanggal 21 Maret 2024 diterima pada tanggal 24 Maret 2024 langsung oleh yang bersangkutan, yang mana relaas panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Crp.



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyatakan identitas tersebut telah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon di muka sidang agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, tertanggal 08 Maret 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui mohon bantuan pos;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 245/19/XI/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 22 Januari 2024, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, NIK: 1702090301050001, tempat dan tanggal lahir: Curup, 4 Januari 1981, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan di muka sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil dengan TERMOHON;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Pemohon menderita penyakit stroke dan Termohon tidak bersedia merawat Pemohon lagi, bahkan Termohon pernah lari di pasar atas Curup setelah membawa Pemohon berobat dan di tunggu tidak kunjung datang, di cari kerumahnya juga tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya secara langsung bertengkar, tetapi saksi sering membawa Pemohon berobat ke Palembang karena anaknya ada di Palembang dan Termohon menyampaikan kepada saksi tidak sanggup lagi merawat Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 kemudian pada bulan Desember 2023 bersama kembali, tidak sampai sebulan dan pada bulan Januari 2024 Termohon menelantarkan Pemohon kembali dan Pemohon kembali ke rumahnya kembali;
 - Bahwa setahu saksi yang pergi dari rumah bersama adalah Pemohon karena Termohon mengusirnya karena tidak sanggup merawat Pemohon yang lagi sakit strok;
 - Bahwa saksi atau pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahuinya;
2. **SAKSI KE-2**, tempat dan tanggal lahir: Lahat, 20 Maret 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan di muka



sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil dengan TERMOHON;
- Bahwa saksi hadir dan mendampingi Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Pemohon menderita penyakit stroke dan Termohon tidak mau lagi merawat Pemohon dan Pemohon berobat ke Palembang tidak dengan Termohon, tetapi dengan keponakannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya secara langsung bertengkar, tetapi saksi sering mendengar dari anak Pemohon, saudara dan Pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 kemudian pada akhir tahun 2023 bersama kembali, sekitar sebulan bersama dan pada bulan Januari 2024 Termohon kembali tidak bersedia dan sanggup lagi merawat Pemohon yang lagi sedang sakit strok;
- Bahwa setahu saksi yang pergi dari rumah bersama adalah Pemohon karena Termohon mengusirnya karena tidak sanggup merawat Pemohon yang lagi sakit strok;
- Bahwa saksi atau pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Crp.



Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA Crp, tanggal 13 Maret 2024 dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui bantuan panggilan pos, sebagaimana relaas panggilan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 13 Maret 2024 diterima pada tanggal 17 Maret 2024 tetapi Termohon tidak

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Crp.



bersedia menerima atau menandatangani dan tanggal 21 Maret 2024 diterima pada tanggal 24 Maret 2024 langsung oleh yang bersangkutan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon dipersidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon dimuka sidang bahwa Termohon bertempat tinggal di Gg. S Bakti RT.002 RW.002 Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup tengah Kabupaten



Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif, Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya:

1. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dan selalu mengatakan tidak mau mengurus dan tidak sanggup mengurus Pemohon dalam kondisi Sakit Stroke;
2. Bahwa Termohon berulang kali mengusir pemohon dari rumahnya dalam kondisi pemohon sakit stroke;
3. Bahwa Termohon sangat sering (Hampir setiap hari) mencaci maki dan menghina anak-anak kandung Pemohon baik verbal dan tulisan seperti menghina fisik anak kandung korban yang cacat dan menyebut anak kandung Pemohon dengan sebutan anak-anak durhaka;
4. Bahwa Termohon selalu memaksa untuk diberikan bagian warisan jika pemohon ingin di rawat oleh Termohon. Hal ini pemicu utama pertengkaran kedua nya dari awal pernikahan hingga menyebabkan sakit yang diderita Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:



عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda P, tersebut merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 26 November 2022, yang akta nikah aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 22 Januari 2024, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui bantuan panggilan pos;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut adalah keponakan Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum



sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon tidak bersedia dan sanggup merawat Pemohon yang lagi menderita sakit stroke, dan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 kemudian bersama kembali pada bulan Desember 2023 dan pada bulan Januari 2024 kembali berpisah karena Termohon tidak menyanggupi membawa Pemohon berobat, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti P dan dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 November 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2023 tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran secara terus menerus dan pada bulan Juli 2023 tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kemudian bersama kembali pada bulan Desember 2023 dan pada bulan Januari 2024 kembali berpisah;
3. Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dipersidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2023 atau sejak sekitar delapan bulan yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Termohon bersedia dan sanggup lagi merawat Pemohon yang lagi sedang sakit strok, serta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 kemudian bersama kembali pada bulan Desember 2023 dan pada bulan Januari 2024 kembali berpisah karena Termohon tidak menyanggupi membawa Pemohon berobat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 kemudian bersama kembali pada bulan Desember 2023 dan pada bulan Januari 2024 kembali berpisah karena Termohon tidak menyanggupi membawa Pemohon berobat, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk



menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (3) Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Crp.



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp207.500,00 (dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** dan **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Crp.



Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	:	Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 35.000,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp 17.500,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 207.500,00

(dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)